

Tradisi *Peusijuek* Sebagai Sarana Mediasi di Tengah Penegakan Syariat Islam di Aceh

Nanda Sekti Prayetno
UIN Ar-Raniry Aceh
nandaprayetno189@gmail.com

Bambang Qomaruzzaman
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
bambang.q.anees@uinsgd.ac.id

Suggested Citation:

Prayetno, Nanda Sekti dan Qomaruzzaman, Bambang. (2021). Tradisi *Peusijuek* Sebagai Sarana Mediasi di Tengah Penegakan Syariat Islam di Aceh, Volume 4, Nomor 1: 16–26. 10.15575/jt.v4i1.11169

Article's History:

Received 2021-01-29; Revised 2021-04-28; Accepted April 2021.
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This study aims to find out how the *peusijuek* tradition as a means of mediation which is a relic of Hindu culture and deeds considered heretic, so that it is not following Islamic law is still preserved in Kuta Baro District, Aceh Besar District, Aceh Province. This study uses a descriptive qualitative method, in which researchers directly obtain information from direct interviews and thorough literature review. In conducting this research, the researcher used the cultural functionalism theory, according to Malinowski. The theory of functionalism explains that the elements of culture have a relationship and reveals specific patterns or at least the reasons for these patterns to survive and be recognized by society. The *peusijuek* tradition as a means of mediation in the middle of Islamic law in Aceh has a significant role in society, because it has certain functions, namely as a carrier of prosperity, to expect blessings, maintain harmony between citizens, and preserve cultural heritage. Until now, *peusijuek* has become a social reality and has become an identity for the people of Aceh, especially the people in Kuta Baro District, Aceh Besar District.

Keywords: *traditional ceremonies, functionalism, Indonesian culture, Malinowski*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi *peusijuek* sebagai sarana mediasi yang merupakan peninggalan budaya Hindu dan perbuatan yang dianggap *bid'ah* sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam masih tetap dilestarikan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana peneliti langsung mendapatkan informasi dari hasil wawancara langsung dan melalui kajian pustaka. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsionalisme kebudayaan menurut Malinowski. Teori fungsionalisme menjelaskan bahwa antara unsur-unsur suatu budaya memiliki hubungan tertentu, serta mengungkap terjadinya pola tertentu atau sekurang-kurangnya alasan pola tersebut masih dapat bertahan dan diakui oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tradisi *peusijuek* sebagai sarana mediasi di tengah syariat Islam di Aceh memiliki peran yang sangat penting di masyarakat, karena memiliki fungsi-fungsi tertentu, yaitu sebagai pembawa kemakmuran, untuk mengharapkan berkah, menjaga kerukunan antar warga, serta menjaga warisan budaya agar tetap terpelihara. Hingga saat ini *peusijuek* menjadi sebuah realitas sosial serta menjadi identitas bagi masyarakat Aceh terutama pada masyarakat di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci: *upacara tradisional, fungsionalisme, budaya Indonesia, Malinowski*

PENDAHULUAN

Pada era modern ini, masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu pada masyarakat, demi untuk melestarikan kebudayaan masing-masing kelompok, maka tradisi turun temurun tersebut harus tetap dijaga dan dilestarikan. Kebudayaan masyarakat di Indonesia sangat beragam, begitu juga di salah satu daerah yang identik dengan nilai-nilai Islam dengan sebutan *Serambi Makkah*, yaitu Aceh.

Aceh adalah daerah provinsi yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat termasuk adat dan istiadat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk dalam mengatur tentang praktik dan sosialisasi syari'at Islam yang dikeluarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 1999 (Kurdi, 2012). Syari'at Islam diartikan sebagai hukum agama yang menetapkan segala sesuatu peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitarnya yang berpedoman berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Aceh memiliki arti penting bagi keutuhan Republik Indonesia, karena Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama dan merupakan daerah yang pertama sekali masuknya Islam di Indonesia dengan penduduk mayoritas Islam. Oleh karena itu pemimpin Aceh pada saat itu berinisiatif untuk memohon kepada pemerintah pusat agar Aceh diberi status Daerah Istimewa Aceh dan menjalankan syari'at Islam. Istilah keistimewaan Aceh berdasar pada keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia 1/Misi/1959 yang ditandatangani oleh Mr. Hardi selaku wakil Perdana Menteri Ketua Misi Pemerintah kepada Aceh. Keistimewaan yang di maksud mencakup tiga bidang; agama, pendidikan dan adat. Kemudian keistimewaan ini ditetapkan dalam Undang-undang No 18 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan dalam peraturan peralihan pasal (Ali-Fauzi & Mujani, 2009).

Namun, di tengah masyarakat Aceh yang menganut kuat prinsip-prinsip syari'at Islam tersebut, penulis secara khusus menemukan masyarakat yang masih memelihara tradisi lokal. Dari sekian banyak bentuk tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat Aceh yang masih bertahan hingga sekarang di antaranya yaitu tradisi *peusijuek* (menepung tawari). *Peusijuek* (dalam bahasa Indonesia disebut "menepung tawar") maknanya adalah bahwa *peusijuek* berarti membuat sesuatu menjadi "sejuk", dingin (*Sijuek* berarti sejuk atau dingin) yang mengandung makna bahwa dengan mengadakan *peusijuek* atau menepug tawar diharapkan akan memperoleh berkat, keselamatan dan dalam keadaan baik (Soelaiman, 2012). Tradisi *peusijuek* merupakan sebuah tradisi yang identik dijadikan sebagai sesuatu yang sakral oleh masyarakat Aceh, karena *peusijuek* sering dijadikan sebagai sarana untuk mediasi dalam menimbang, mengukur dan bahkan menyelesaikan dan menengahi berbagai permasalahan dalam sosial masyarakat di Aceh. Kemudian, prosesi *peusijuek* dijadikan sebagai simbol kemenangan untuk mendapatkan ridho dari Allah, bahkan sebuah kesuksesan haruslah di baringi dengan *peusijuek* supaya dianggap sempurna (Kurdi, 2012).

Tradisi *peusijuek* sudah berlangsung lama dalam masyarakat Aceh. *Peusijuek* telah ada sebelum Islam datang ke Aceh, tradisi tersebut telah ada ketika pengaruh agama Hindu masuk ke Aceh, atau sebelumnya ketika masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme (Soelaiman, n.d.). Hal ini dapat dimengerti mengingat *peusijuek* sebagai kebudayaan yang bersifat sakral dan tergolong kebudayaan yang bersifat universal. Sebagai bagian dari kebudayaan manusia maka *peusijuek* mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perkembangan hidup masyarakat. Demikian setelah datangnya Islam di Aceh, maka kebiasaan *peusijuek* diberi nafas Islam dan cara pelaksanaannya sesuai dengan kebudayaan Islam.

Dengan adanya fenomena bertahannya tradisi *peusijuek* di tengah syari'at Islam tersebut menimbulkan masalah penelitian. Masalah penelitian tersebut adalah "Mengapa masyarakat Aceh yang dikenal meyakini prinsip-prinsip ajaran Islam, masih memelihara tradisi *peusijuek* yang berkembang di tengah syari'at Islam sementara adanya asumsi bahwa tradisi *peusijuek* merupakan budaya Hindu, dan merupakan sesuatu yang dianggap *bid'ah* karena tidak serupa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW". Karena peran syari'at Islam yang begitu kuat di kalangan masyarakat Aceh sebagaimana tercermin dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu ditanyakan "bagaimana peran tradisi *peusijuek* pada masyarakat Aceh di Kecamatan Kuta Baro sehingga masih dapat bertahan hingga saat ini serta relevansi dengan syari'at Islam dalam penguatan tradisi *peusijuek* tersebut". Masalah penelitian ini berupaya memahami budaya masyarakat yang erat dengan keagamaan khususnya syari'at Islam yang berlaku di Aceh dalam konteks sosial dan budaya.

Guna mendukung penelitian yang berkaitan dengan hal ini, akan diungkapkan beberapa kajian mengenai tradisi-tradisi pada masyarakat Aceh, khususnya tradisi *peusijuek*. Dengan demikian, akan mendasari pengungkapan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang menyeluruh, di antaranya adalah sebagai berikut: (1) Kajian yang dilakukan oleh Fitri Rizqi Mulya Sari mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019, dengan judul Nilai-Nilai Filosofi dan Religi dalam Tradisi *Peutron Aneuk* (Studi di Kemukiman Tungkob, Kabupaten Aceh Besar). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan tradisi *peutron aneuk* (turun mandi/turun tanah) bertujuan untuk menjadikan anak selamat dari gangguan jin dan setelah dilaksanakannya tradisi *peutron aneuk* diharapkan anak tersebut selamat dan mampu mendalami agama Islam kelak dengan baik. (2) kajian selanjutnya yang dilakukan oleh Musliadi, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017 yang berjudul Persepsi Masyarakat Aceh Terhadap Tradisi *Peusijuek* (Studi di Gampong Tuwi Kareung Kecamatan Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya). Dalam penelitiannya Musliadi mengungkapkan pandangan masyarakat desa Tuwi Kareung bahwa

budaya *peusijuek* dalam masyarakat Aceh telah menjadi suatu amalan yang turun-temurun dan tidak mungkin terhapus, bahkan senantiasa mengiringi setiap upacara baik di bidang budaya kemasyarakatan maupun, keagamaan. Dalam penelitian ini menerangkan tentang persepsi atau pandangan masyarakat yang berbeda dalam memandang tradisi *peusijuek*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Tuwi Kareung menganggap *peusijuek* sebagai suatu adat atau tradisi Aceh dan suatu amalan agama Islam yang mesti harus dilakukan.

Kajian selanjutnya yang dilakukan oleh Rusdi Sufi, Agus Budi Wibowo, Asnawi Zainun dalam bukunya "Aceh Besar, Sejarah Adat dan Budaya". Menyimpulkan bahwa *peusijuek* yang dilakukan oleh masyarakat Aceh bertujuan sebagai bentuk rasa syukur terhadap keselamatan dan kesuksesan serta ketenangan jiwa, baik yang berkaitan dengan benda maupun jiwa. Para tokoh Antropologi seperti Malinowski juga memberikan beberapa pandangan tentang tradisi. Tradisi menurut pandangan Malinowski sendiri merupakan sesuatu yang memiliki fungsi tersendiri, fungsi diwajibkan untuk memenuhi kehidupan (*needs*), *need* diartikan oleh Malinowski sebagai sistem kondisi dalam organisme manusia, dalam mengatur budaya, dan hubungannya dalam mengatur alam dan lingkungan, yang memadai untuk kelangsungan hidup kelompok dan organisme (Van Ball, 1988). Manusia dalam praktiknya melakukan tradisi bertujuan agar keyakinan yang mereka alami sekarang memiliki rasa keterikatan dan lebih bermakna, memiliki arti penting dalam setiap tindakan untuk saat ini, maupun yang akan datang, agar sesuai dalam hubungannya dengan alam serta lingkungan.

Perumusan yang dapat diambil dari latar belakang di atas: a) Adanya tradisi *peusijuek* yang masih berkembang di masyarakat Aceh. b) Aceh merupakan daerah yang dijuluki sebagai *Serambi Makkah* dengan syariat Islam nya yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana eksistensi dan relasi tradisi *peusijuek* di tengah syariat Islam di Aceh dengan batasan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana masyarakat di Kecamatan Kuta Baro melaksanakan tradisi *peusijuek* dalam kehidupan sosial mereka? 2) Mengapa masyarakat Kecamatan Kuta Baro masih mempertahankan tradisi *peusijuek*? 3) Bagaimana peran dan fungsi tradisi *peusijuek* sebagai sarana mediasi masyarakat di Kecamatan Kuta Baro di samping adanya syariat Islam di Aceh?

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk mengulas kajian ilmiah dalam ruang lingkup agama dan budaya, maka penulis menggunakan pendekatan antropologi. Yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap budaya manusia yang meliputi asal-usul, kepercayaan serta ritus (Koentjaraningrat, 1987). Pendekatan tersebut dilakukan sebagai pedoman yang bercorak empiris. Pendekatan antropologi dalam meneliti suatu penelitian yang menyangkut keagamaan dilakukan melalui pendekatan kebudayaan, yaitu melihat agama sebagai realitas budaya, dan sebagai wujud dari nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, serta konteks lingkungan hidup masing-masing kebudayaan. Pendekatan ini akan menerangkan situasi dan kondisi masyarakat baik itu lokasi, kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kependudukan, keagamaan yang juga memberikan konsep-konsep tentang latar belakang sejarah dan pelaksanaan tradisi *peusijuek* yang menjadi bahan pokok penelitian ini.

Peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu untuk melihat gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat, perilaku sosial yang hidup dan berkembang bersama di masyarakat, dikarenakan biasanya perilaku tersebut saling mempengaruhi satu sama lain (M Taufiq Rahman, 2018). Pendekatan sosiologis ini dapat melihat sejauh mana gambaran pengaruh dari fenomena sosial masyarakat, sebagaimana tradisi *peusijuek* adalah sebagai alat untuk memperkuat kekerabatan dan solidaritas masyarakat. Tradisi *peusijuek* biasanya dilakukan oleh masyarakat ketika menyambut sesuatu dan membangun sesuatu yang baru, seperti *peusijuek* terhadap seseorang yang pulang dari rantau, kemudian *peusijuek* mendirikan rumah baru, dan bahkan dalam terpilihnya seseorang menjadi pemimpin juga di-*peusijuek*-kan oleh masyarakat. Hal-hal tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan niat untuk memanjatkan rasa syukur dan mengharap berkah dari Allah SWT dan agar hati dan jiwa merasa tenang dalam menjalani kehidupan tanpa ada gangguan.

Dalam hal ini, teori yang akan peneliti gunakan adalah teori *Fungsionalisme* yang dipelopori oleh Bronislaw Malinowski (M T Rahman, 2011). Dalam konteks ini, kebenaran bagi organisme meliputi pemikiran sebagai pemuasan interes-terest tertentu. Dan dalam teorinya, Malinowski telah mengganti kata "interes" itu menjadi "tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan". Kebudayaan haruslah bersumber pada fakta-fakta biologis, dari respon atas dasar kebutuhan manusia itu, munculah kebudayaan. Oleh karena itu, maka kebudayaan dapat dilihat sebagai keseluruhan yang berfungsi, yaitu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia (Soehadha, 2005). Fungsi diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*). Fungsi menjadi sesuatu yang melayani kehidupan dan kelanjutan hidup (van Baal & Piry, 1988).

Malinowski dengan konsep dasarnya mengenai fungsi bahwa setiap upacara ritual memiliki fungsi tersendiri. Ritual tersebut merupakan bagian dari emosional manusia yang tercermin dalam praktek sosial masyarakat, inti dasar dari emosional dalam beritual adalah adanya kecemasan, kegelisahan dalam diri seseorang, sehingga untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah tersebut dilakukanlah ritual. Ritual tersebut memberi rasa percaya diri terhadap seseorang untuk menjalani kehidupan dengan damai dan tenang. Penelitian mengawali pemikiran-pemikiran karena adanya isu bahwa tradisi *peusijuek* berasal dari ajaran agama Hindu, namun sekarang telah berasimilasi dengan Islam dan telah menyesuaikan diri dengan syariat Islam, hingga saat ini tradisi tersebut masih tetap berjalan. Tentunya ada faktor-faktor yang telah membuat tradisi *peusijuek* masih

terjaga. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat Kecamatan Kuta Baro masih melaksanakan *peusijuek*. Serta bagaimana fungsi *peusijuek* bagi masyarakat Kecamatan Kuta Baro.

Mengingat tradisi *peusijuek* merupakan sebuah budaya masyarakat Aceh yang sudah mendarah daging, sudah tentu di karenakan adanya manfaat atau fungsi dari budaya tersebut sehingga masih dipertahankan oleh penganutnya. Budaya berperan di dalam masyarakat untuk mengajarkan tentang perilaku atau cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan kegiatan yang dihasilkan manusia, keseluruhannya tersebut telah tertuang dalam kedua sistem yaitu sistem epistemologi dan simbol yang keduanya tidak dapat dipisahkan.

Kebudayaan itu sendiri didefinisikan oleh E.B. Tylor adalah suatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kesenian, kepercayaan, moral dan hukum serta adat-istiadat kemampuan dan kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Perpustakaan Nasional, 2008).

Menurut Malinowski kebudayaan merupakan respon manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Beberapa asumsi pokok dari teori fungsionalisme Malinowski tentang kebudayaan (Soehadha, 2005) yaitu:

1. Kebudayaan merupakan instrumen dari cara-cara manusia dalam rangkian memecahkan persoalan dalam hidupnya yang spesifik dalam lingkungannya.
2. Kebudayaan merupakan sistem dari obyek-obyek, aktivitas dan sikap.
3. Elemen-elemen kebudayaan saling ketergantungan dan bersifat integral.
4. Segala sesuatu yang mencakup aktifitas, obyek dan sikap memiliki tugas masing-masing dan fungsi yang vital terhadap keluarga, klan dan komunitas lokal.
5. Kebudayaan bersifat dinamis, karena merupakan hasil dari aktivitas manusia.

Dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dialami, dipelajari dan didapatkan oleh seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat, yang di dalamnya terdapat pola perilaku cara berfikir dan bertindak. Untuk memahami lahimya kebudayaan pada suatu masyarakat atau kelompok, sangatlah erat hubungannya dengan masalah kehidupan masyarakatnya, baik agama dan kepercayaan yang telah lama dianut masyarakat tersebut.

Kebudayaan dan sistem sosial pada masyarakat Aceh telah di bingkai dengan adat, karena adat diartikan oleh masyarakat Aceh sebagai pewujudan dari ajaran agama. Apa bila lancar dalam proses adat pada masyarakat Aceh, maka lancar pulalah sarana kontrol dalam menjalankan sosial masyarakat.

Penerapan dan pelaksanaan nilai-nilai adat di masyarakat Aceh dapat terwujud salah satunya dengan melestarikan tradisi *peusijuek*, karna *peusijuek* merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat Aceh. Jika tidak dilaksanakan dan tidak ada perhatian dari pemerintah daerah selaku yang memiliki wewenang, terutama peran lembaga-lembaga adat maka dikhawatirkan akan punah dan dianggap sesuatu yang asing di kalangan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh memosisikan adat begitu erat kaitannya dengan keislaman dan kultur budayanya. Maka Aceh memahami Islam dalam kultur masyarakat Aceh iyalah bukan hanya sebagai agama semata, akan tetapi sebagai kebudayaan yang mengandung nilai-nilai keislaman dan setiap nilai serta sistem kebudayaan tersebut haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Memelihara nilai budaya dan adat istiadat di kalangan masyarakat Aceh sangatlah penting, karena dengan melestarikan nilai-nilai tersebut maka akan memper erat hubungan silaturrahmi antar sesama masyarakat Aceh melalui berbagai upacara-upacara adat. Karena upacara-upacara semacam itu mampu memupuk dan memberi motivasi terhadap masyarakat agar lebih semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan untuk mendapatkan data, suatu data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang terlihat (Sugiyono, 2012). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis (*descriptive analytic*). Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta atau karakteristik kelompok orang atau bidang tertentu secara benar, sistematis dan akurat mengenai fakta yang diselidiki dan hasilnya dapat dipergunakan untuk keputusan dimasa yang akan datang (Rahmat, 1984). Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi *peusijuek* di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar hingga saat ini masih diyakini sebagai sarana mediasi dan penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh serta masih bertahan di tengah syari'at Islam yang telah di tetapkan oleh pemerintah Aceh yang nantinya akan dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, yang menurut peneliti masih kental dengan pelaksanaan tradisi *peusijuek*. Peneliti secara aktif berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk memotret dan melaporkan secara mendalam agar data yang diperoleh lebih lengkap. Peneliti dapat menggunakan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya agar dalam pelaporan nanti dapat dideskripsikan secara jelas dengan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi dengan metode observasi hasil yang diperoleh oleh peneliti lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa adanya agar diperoleh pengamatan yang jelas untuk menghindari kesalah fahaman dengan objek, maka peneliti mengamati secara langsung untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Wawancara, Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *in-depth interviews* (wawancara secara mendalam), wawancara ini

dimaksudkan untuk memperoleh jawaban-jawaban dari responden mengenai tradisi *peusijuek* di tengah Syari'at Islam di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Selain itu, penulis juga mendokumentasikan hasil wawancara dan arsip-arsip yang penulis dapat di lapangan. Kemudian, penulis juga menggunakan tambahan dari buku-buku pustaka. Teknik analisis data yang penulis lakukan adalah menggunakan metode *descriptive*, yaitu suatu metode penelitian yang menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu, di mana data dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian dianalisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Peusijuek*

Tradisi *peusijuek* tersebut diperkirakan telah berawal dari unsur budaya Hindu, dimana pada saat itu masyarakat Aceh khususnya masih menggunakan mantra-mantra atau do'a-do'a tertentu. Namun sejak Islam masuk ke Aceh, tradisi *peusijuek* kemudian diubah dengan dimasukkannya unsur-unsur keislaman di dalamnya, diantaranya mengandung do'a-do'a keselamatan dan sholawat. Semenjak Islam masuk dan berkembang di Aceh, tradisi yang terdapat pada masyarakat Aceh yang sebelumnya terdapat unsur-unsur budaya Hindu, kini telah disesuaikan dengan ajaran yang dianjurkan oleh Islam (Riezal et al., 2019). Seiring dengan perkembangan zaman dan hidup masyarakat, maka kebudayaan yang dihasilkan dari masyarakat tersebut akan memiliki perubahan, perubahan tersebut lebih tampak mengarah pada aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Islam, termasuk pada tradisi *peusijuek*. Hal ini juga seperti diutarakan oleh pelaku ritual *peusijuek*, Samawati, bahwa dalam *peusijuek* cara pelaksanaannya juga disesuaikan dengan kebudayaan Islam, contohnya seperti ketika memulai *peusijuek* maka dibacakan *Bismillah hirrohman nirrohim* dan diakhirinya dibacakan do'a-do'a, keseluruhan tersebut semata-mata hakekatnya adalah mengharapkan keselamatan, keberkahan, serta restu dan ridho dari Allah SWT agar hati dan fikiran mendapatkan ketenangan dalam melakukan segala hal.

Mengenai pelaksanaan *peusijuek* yang berlangsung di masyarakat Kecamatan Kuta Baro, bahwa *peusijuek* sudah lama menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Kuta Baro sejak dulu. Tepatnya pada masa-masa kejayaan kerajaan Aceh Darussalam di masa Sultan Iskandar Muda. Seperti yang diutarakan oleh tokoh adat Yusuf Ayyub, "*Pada masa Sultan Iskandar Muda, Ulama-ulama Aceh berkumpul dan membuat kesepakatan untuk menjadikan tradisi peusijuek tersebut agar sesuai dengan ajaran Islam, tujuannya agar dapat dibedakan mana yang tradisi Hindu dan mana yang tradisi peusijuek masyarakat Islam di Aceh*".

Para ulama Aceh mengadakan perkumpulan dan kesepakatan dengan tujuan memisahkan tradisi Hindu dengan tradisi Islam agar tidak bercampur baur kedua nya. Agama Hindu menggunakan tepung dengan berbagai warna, serta memakai sesajen-sesajen. Hal tersebut dapat kita lihat pada daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, yaitu di Bali. Penduduk masyarakat Bali taat pada adat mereka yang telah disepakati oleh mayoritas penduduk Bali. Maka Aceh juga mengikat dan menjaga masyarakatnya untuk memahami adat yang telah ditetapkan oleh lembaga adat Aceh, agar segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat tetap terjaga kelestariannya dan tidak mudah terkikis oleh waktu. Adat diibaratkan sebagai pagar yang melindungi kebun, kebun adalah masyarakatnya dengan segala perilaku dan hubungan sosial didalamnya yang membutuhkan penjagaan agar hubungan sosial dan budaya tidak retak maka diikatlah dengan pagar yang disebut adat.

a) Persiapan *Peusijuek*

Sebelum melakukan *peusijuek*, ada beberapa bahan yang harus di kumpulkan terlebih dahulu sebagai syarat untuk melakukan *peusijuek*. Bahan-bahannya adalah berupa tumbuh-tumbuhan yang diambil dari beberapa jenis tumbuhan, yang terdiri dari padi, beras, rumput (*naleung sambo*), daun sisijuk/ *senejuk*, tepung dan air, ketan kuning (*bu leukat kuneng*), dan amplop (*bungong jaro*). Masing-masing dari tubuhan tersebut memiliki makna yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bersosial masyarakat dan juga agama. Karna setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah pasti mempunyai makna dan tujuannya masing-masing.

b) Makna Masing-Masing Alat *Peusijuek*

Bahan-bahan yang dianggap sebagai syarat untuk prosesi pelaksanaan *peusijuek* tidaklah asal memilih bahan yang ada, akan tetapi bahan-bahan tersebut memiliki makna tersendiri, baik itu sifatnya dan fisiknya, yang keseluruhan dari maknanya akan di gambarkan kepada kehidupan manusia. Tujuan dalam menentukan benda atau bahan-bahan tersebut tidak lain adalah karena benda tersebut dianggap sebagi bentuk sifat dan perilaku manusia yang selayaknya di praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan diharapkan dengan di-*peusijuek* nya seseorang dengan benda tersebut akan seperti benda itulah sikap dan akhlak seseorang tersebut. Berikut adalah makna dalam benda atau alat-alat perlengkapan *peusijuek*:

- 1) Padi. Padi memberi makna kepada yang di-*peusijuek*, begitulah kita lihat padi bagaimana kehidupannya, semakin berisi semakin merunduk, jadi dalam hidup ini tidak ada yang harus disombongkan oleh manusia, bahwa di atas langit masih ada langit. Pesannya hendaklah seseorang tersebut menjadi seperti sifat dari padi dalam hidup ini. Seperti yang diungkapkan oleh Tgk. Ayyub Yusuf, "*padi dia kalau semakin besar dan berisi kan dia semakin merunduk yakan, begitu pun hidup kita. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup, maka contohlah padi itu*".
- 2) Beras. Beras memberikan makna bahwa beras itu merupakan makanan yang mengenyangkan. Harapannya agar seseorang yang di-*peusijuek* tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. "beras memberi arti bahwa dia bisa membuat orang kenyang jika dimasak. beras jika ditanak menjadi nasi, dimakan oleh orang banyak mengenyangkan". Artinya

semasa hidupnya hendaklah bisa memberikan sesuatu yang berfaedah atau bisa menjadi manfaat bagi umat dan orang banyak. Bukan sebaliknya, yaitu memberikan contoh yang tidak baik terhadap orang lain dan bahkan menciptakan malapetaka bagi orang lain.

- 3) Air dan Tepung, Air identik diartikan dengan dingin dan segar sedangkan tepung putih identik dengan lambang putih sebagai sesuatu yang suci dan bersih, arti yang lebih luas lagi yaitu dalam kehidupan manusia selalu hidup tenang dan bersih ataupun tidak menyimpan iri hati bahkan dengki sekalipun, haruslah berperasangka baik (*husnudzhon*) dan jangan *suudzhon* terhadap orang lain.
- 4) *Naleung Sambo* (rumput sambo), yang sudah diikat menjadi satu dengan daun lainnya. Jika dilihat dari tumbuhnya itu berkelompok, tidak seperti rerumputan yang lainnya, dan tidak hidup di sembarang tempat. Rumput jenis ini hidupnya bertumpuk-tumpuk, seratnya sangat kuat dan tidak mudah untuk dipatahkan, bahkan hewan seperti kerbau pun tidak akan memakan rumput jenis ini karena begitu kuatnya rumput tersebut.
- 5) *On sisijuk* dikenal dengan sebutan daun cocor bebek, daun ini sekarang sangat familiar dan banyak ditanam di halaman rumah masyarakat. Daun ini bisa digunakan untuk mengobati beberapa penyakit seperti hipertensi, demam, sakit kepala serta kangker. Daun cocor bebek batangnya lunak dan beruas, memiliki daun yang tebal dan berisi serta mengandung kadar air yang rasanya agak sedikit asam dan dingin. Daunnya yang dingin inilah dijadikan simbol kesejukan dalam prosesi *peusijuek*.
- 6) *Maneuk manoe*, Bunga *Maneuk manoe* adalah merupakan jenis tumbuhan yang berasal dari Asia dan Afrika, daun-daunnya juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat, serta dapat digunakan untuk makanan ternak. Biasanya masyarakat menggunakannya sebagai obat penangkal gigitan ular. *Maneuk manoe* ketika tumbuh baru memiliki beberapa daun namun bunga tersebut telah berbunga kembali, berbunganya terus menerus tiada henti sampai bunga tersebut mati, maknanya yang dapat diambil adalah bahwa dalam hidup manusia haruslah seperti bunga *maneuk manoe*, hati kita selalu berbunga-bunga, bersih dan putih. Kapan hal-hal tersebut berhenti untuk tidak kita lakukan, ketika seseorang telah meninggalkan kehidupannya di dunia ini.
- 7) *Bu Leukat* (Ketan Kuning), Maknanya dalam hidup hendaklah harus waspada dan berhati-hati jangan sampai salah melangkah dalam menjalani kehidupan, mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin, karena manusia akan merasakan mati. Warna kuning juga melambangkan warna identik kebesaran kerajaan Aceh, hingga saat ini warna kuning masih banyak didapati di bangunan-bangunan seperti gerbang pintu Aceh, pakaian-pakaian adat serta barang-barang peninggalan raja-raja Aceh.

c) Macam-Macam *Peusijuek*

Sementara itu, adapun bentuk-bentuk tradisi *peusijuek* yang sering dilakukan oleh masyarakat Kuta Baro pada umumnya yaitu yang pertama, *Peusijuek Pedong Rumoh*, yaitu *peusijuek* pada peletakan batu pertama dalam pembuatan rumah. proses *peusijuek* ini yaitu ketika seseorang hendak membangun rumah baru, maka rumah tersebut diawali dengan peletakan batu pertama sebagai pondasi rumah, peletakan batu pertama tersebut lah yang akan diadakan *peusijuek* dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat tokoh agama dan masyarakat setempat untuk menghadiri sekaligus menjadi saksi pelaksanaan *peusijuek pedong rumoh* tersebut, dengan harapan memohon do'a kepada Allah SWT dan masyarakat yang berhadir juga ikut mendo'akan agar rumah tersebut berkah dalam pembangunannya, menjadi tempat yang aman dan damai, mulai dari tempatnya sampai pada pemiliknya juga, dan mudaha-mudahan memiliki sifat yang kuat, rendah hati, menjadi manfaat bagi orang banyak.

Kedua, *peusijuek* acara perkawinan (*Peusijuek "Antat Lintoe" Dan "Tung Dara Baroe"*/Acara Persandingan), sekaligus dengan *peusunteing* dan memberikan *seunemah* (penyerahan) benda atau uang kepada *lintoe* dan *dara baroe*, sesuai dengan tata cara adat mereka masing-masing. Prosesi *peusijuek* pada *linto baro* (pengantin baru laki-laki) dan *dara baro* (pengantin baru perempuan) adalah hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya di daerah Kuta Baro. Pelaksanaannya di pimpin oleh tokoh adat dan disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, tujuan dari prosesi ini diharapkan supaya kedua pengantin hidup langgeng, diberikan keturunan yang sholeh, dan hidup rukun damai.

Ketiga, *peusijuek* kendaraan merupakan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat Aceh ketika memiliki kendaraan baru, seperti motor, mobil dan lainnya, keseluruhan kendaraan tersebut sebelum dipakai akan di *peusijuek* terlebih dahulu, gunanya untuk keselamatan pemilik atau penumpang kendaraan tersebut nantinya dan tidak membahayakan pengendara, agar selamat dan memiliki keberuntungan.

Keempat, *peusijuek meukat*, yaitu *Meukat* dalam bahasa Indosia diartikan dengan dagang atau berjualan. Ketika seseorang akan membuka usaha dagang baik itu toko ataupun pasar maka terlebih dahulu tempat dagang tersebut di *peusijuek*, dengan tujuan supaya dagangannya cepat laris/laku dan mendapatkan berkah.

Kelima, *peusijuek* setelah selamat dari kecelakaan. Perkara *peusijuek* kecelakaan masih menjadi perdebatan antara pihak adat dan pihak yang menangani lalu lintas seperti kepolisian. Pasalnya bahwa kecelakaan ini adalah soal takdir bukan sesuatu yang disengaja, perkara takdir tidaklah dapat ditolak kedatangannya, pun demikian keberuntungan juga tidaklah dapat diraih, namun hingga saat ini permasalahan tersebut belum juga ada jalan keluarnya. Namun pada prakteknya di masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan tetap melaksanakan perkara kecelakaan dengan jalan adat, dengan memanggil tokoh adat untuk memusyawarahkan bagaimana jalan keluarnya, yang sakit diobatin sampai sembuh dengan tujuan agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, dan kemudian setelah mereka sembuh, mereka akan di-

peusijuek. Jika perkara kecelakaan tersebut sampai meninggal, maka kembali lagi kepada takdir. Para tokoh masyarakat dan tokoh adat *gampong* atau desa menyarankan agar menjadi keluarga. Dari sisi lain, jika seandainya yang meninggal memiliki anak perempuan, maka pihaknya mencari anak laki-laki dari pihak yang tidak meninggal untuk dinikahkan, sehingga silaturahmi masih tetap terjaga.

Keenam, *peusijuek* pergi ibadah Haji dan pulang dari ibadah Haji. Bagi umat Muslim pasti memiliki keinginan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, sebelum mereka berangkat ke tanah suci maka terlebih dahulu akan di *peusijuek*, dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat, dengan tujuan supaya ibadah hajinya menjadi mabrur dan selamat sampai tujuan begitu juga sepulangnya nanti dari ibadah haji tersebut.

Ketujuh, *peusijuek* pada acara-acara perdamaian atau *pejeuroh kaom*. Terjadinya perkelahian yang berakibat mengeluarkan darah dan mengakibatkan kedua belah pihak bertikai, *peusijuek* di sini dilakukan dalam rangka perdamaian secara adat antara pihak-pihak yang berkelahi agar mereka berdamai dan tidak terulang lagi perkelahian itu terhadap orang yang telah luka (keluar darah, terutama dari kepala) dilakukan *peusijuek* agar kembali lagi semangat atau kesadarannya sebagaimana sebelumnya, dan tidak ada lagi terjadi pertikaian serta rasa dendam antara kedua belah pihak.

Serta masih banyak lagi macam-macam *peusijuek* yang dilakukan oleh masyarakat Kuta Baro seperti *peusijuek meudagang*, *peusijuek laut*, *peusijuek tukang* dan *peusijuek meuglee* (membuka ladang/kebun baru).

Seragkaiannya prosesi *peusijuek* memiliki perbedaan dari tiap-tiap daerah, biasanya *peusijuek* dilaksanakan atau dilaksanakan oleh tokoh adat yang telah ditunjuk oleh masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh bapak M. Amien, "*biasajih kamo menyoe di peusijuek nyan yang peusijuek tokoh adat yang ka biasa peusijuek gob, leh nyan yang ka di tonyok le masyarakat*" [biasanya kami kalau di *peusijuek* yang *peusijuekkan* adalah tokoh adat yang sudah biasa *mepesijuekkan* orang, dan yang telah ditunjuk oleh masyarakat"]

Masyarakat meyakini bahwa jika pelaksanaan *peusijuek* dilakukan oleh tokoh adat tersebut akan lebih bermakna, karena seorang tokoh adat sudah pasti lebih memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *peusijuek*. Untuk pemilihannya biasanya diserahkan oleh masyarakat sendiri untuk memilih siapa atau tokoh mana yang akan dijadikan sebagai pemandu pelaksanaan *peusijuek*.

d) Fungsi Tradisi *Peusijuek*

Berdasarkan teori fungsionalisme budaya yang dikemukakan oleh Malinowski bahwa suatu budaya akan bertahan karena menjalankan fungsi-fungsi tertentu untuk suatu komunitas tertentu. "Proses yang membuat struktur itu terpelihara, namanya hidup; kehidupan itu yang menjaga agar keseluruhannya tetap berfungsi." Fungsi dari setiap bagian ialah memelihara hidup itu, diterapkan pada masyarakat. Ini berarti bahwa "*the function of any recurrent activity... is the part it plays in the social life as a whole and therefore the contribution it makes to the maintenance of the structural continuity*" (Van Ball, 1988).

Yang membuat sebuah budaya masih bertahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah karena adanya fungsi pada budaya tersebut yang dirasakan oleh masyarakatnya dan dianggap penting. Sehingga fungsi tersebut mampu menopang dan melunasi keinginan hati masyarakat. Fungsi dilakukannya *peusijuek* yaitu:

1. Sebagai Pembawa Kemakmuran.

Sebagian besar mata pencarian penduduk Kuta Baro berasal dari sektor pertanian, baik sebagai buruh tani maupun sebagai petani pemilik lahan. Penduduk Kuta Baro membutuhkan keyakinan bahwa lahan mereka akan selalu terjaga kemakmurannya. Mereka melaksanakan *peusijuek*, dengan berharap bahwa tradisi *peusijuek* dilakukan untuk membersihkan lahan mereka dari gangguan roh jahat dan hama hewan, serta gagal dari panen, maka dari itu masyarakat mengadakan *peusijuek* di tempat yang akan mereka gunakan sebagai lahan bercocok tanam nantinya, dengan harapan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat dan tetap menjaga rasa kebersamaan di Kecamatan Kuta Baro.

2. Sebagai Pengucapan Rasa Syukur.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari rasa aman, keinginan untuk diberi keselamatan yang itu semua tidak banyak orang bisa merasakannya. Semuanya ini patut disyukuri dan berterimakasih kepada Allah SWT, karena apapun yang akan dilakukan oleh manusia jika tanpa seizin dari Allah SWT maka tidak akan terlaksana keinginannya, jika rasa bersyukur telah ditanamkan pada masyarakat atas apa yang telah diberikan oleh Allah maka dikemudian hari diharapkan apapun yang akan dilakukan berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun.

3. Untuk Mengharap Berkah

Setiap yang dilakukan oleh manusia, selalu berharap akan terlaksana dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan, jauh dari ketidak berhasilan. Mendapat petunjuk dari Allah, diberi keselamatan, Kebahagiaan dan Ketentraman Hidup Dari Allah.

4. Menjaga Warisan Budaya.

Kunci agar budaya tidak hilang dan agar tetap dilestarikan oleh generasi yang akan datang yang dipraktikkan oleh masyarakat Kuta Baro adalah dengan mempelajari budaya tersebut dengan mengenal kemudian mempraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, kemudian rela mengikuti kegiatan-kegiatan budaya, meliki rasa cinta terhadap budayanya sendiri dengan tidak menjelekkan budaya yang diluar dari pada mereka, bersikap tidak malu dengan budayanya sendiri dengan begitu seseorang akan menjiwai budaya yang benar-benar warisan dari nenek moyang.

Dalam hal penyembuhan, masih banyak masyarakat yang masih menggunakan kulit kayu, akar pohon, dan daun-daun di hutan yang diyakini memiliki kearifan tersendiri, dan mereka yang menerimanya juga harus memiliki tujuan, niat baik, dan

bertawasul. Hubungan dengan *peusijuek* juga bahwa masyarakat Kuta Baro sangat erat kaitannya dengan kronologi cerita dari legenda-legenda hikmah tersebut, sehingga hingga saat ini pelaksanaan *peusijuek* masih menggunakan bahan-bahan alami.

5. Beberapa Do'a dalam *Peusijuek*

Do'a *pesusijuek* pengantin baru

"*Allahumma allif bainahumaa kamaa allafta baina Adama wa Hawa wa allif baina humaa kamaa allafta baina Sulaimaana wa balqiisin wa allif baina humaa kamaa allafta baina Ibrahiima wa Sarata wa allif baina humaa kamaa allafata baina Yuusufa wa Zulaikhaa wa allif baina humaa kamaa allafata baina nabiiyina Muhammadin Shallallaahu 'alaihi wa sallama wa 'Aaisyata al-kubraa aamiinna ya mujiba as-saailina*".

"Ya Allah rukunkanlah keduanya sebagaimana telah engkau rukunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, dan rukunkanlah seperti engkau telah rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah, dan rukunkanlah keduanya seperti telah engkau rukunkan antara Nabi Yusuf dan Zulaika, dan rukunkanlah keduanya seperti telah engkau rukunkan Rasulullah SAW dan istrinya Aisyah. *Amin ya mujibassailin*".

Do'a untuk *peusijuek rumoh* (*peusijuek* rumah baru)

"*Allahumma anzilir rahmata wassalaamata wal barakata wal 'aafiyata 'alaa haadzal baiti wa 'alaa ahlihi khassatan wa 'alaa saairil buyuuti wa ahlihaa 'ammatan. Wa ab'idhum 'an jamii' balaa ad-dunyaa wa 'adzaabil aakhirati innaka 'alaa kuli syaiin qadiir* (3x)

"Ya Allah turunkan rahmat dan keselamatan serta keberkahan untuk rumah ini dan khususnya untuk penghuninya. Jauhkan mereka dari bala dunia dan azab di akhirat, sesungguhnya atas setiap sesuatu Engkau Maha Kuasa".

Do'a *peusijuek* Kendaraan

"*Allahumma anzilir rahmata wassalaamata wal barakata wal 'aafiyata 'alaa haadzihi al-markabati wa raakibihaa khassatan wa 'alaa saari maraakibi al-muslimina 'aammatan innaka 'alaa syaiin qadiirun* (3x).

Do'a *Peusijuek* Orang Musibah

"*Salaamun qawlan mirrabbin rahiimin* (7 kali) *Allahumma sallimna min kulli balaain wa sallim jasadahu (haa) wa ajsaadanaa min kulli daain wa maradhin wa qawwi badanahu (haa) wa abdaadanaa bihawlika wa quwwatika innaka 'alaa kulli syaiin qadirun*."

Eksistensi Tradisi *Peusijuek* di Tengah Syariat Islam

Dalam hal budaya sendiri, syariat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan budaya-budaya lokal yang selama itu tidak keluar dari ajaran Islam serta tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam Al-qur'an dan Hadist. Khususnya seperti pelaksanaan tradisi *peusijuek* yang sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat Kuta Baro dalam setiap kegiatan.

"*Adat bak poe teumeureuhom hukoem bak Syiah Kuala*", "adat pada raja, ketua adat dan hukum Islam akan ditangani langsung oleh ulama Syekh Abdurrauf As-Singkily" adalah ungkapan yang sering dikenal oleh masyarakat Aceh. Maknanya bahwa perihal hukum dan adat adalah unsur penting yang tidak dapat dipisahkan pada kehidupan masyarakat Aceh, jika berbicara mengenai hukum sudah tentu berbicara masalah adat.

Ada dua jenis hukum yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat menurut Jalaluddin At-Tarusani (1153 H/1740 M), yaitu hukum syara' dan hukum adat. Hukum syara' memiliki lima komponen, yaitu wajib, sunnah, mubah, harus dan haram. Sedangkan hukum adat memiliki empat komponen hukum, yaitu hukum adat, adat, *uruf*, dan *reusam*. Seluruh aturan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang menyangkut kaidah moral, dikonstruksikan menjadi hukum dalam konsep hukum modern (Kurdi, 2012).

Kesesuaian antara adat dan hukum juga dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Aceh di Kecamatan Kuta Baro. Penyelesaian suatu perkara baru dianggap sah apabila sudah dinyatakan sah menurut adat dan syari'at. Sebuah pepatah menyebutkan, "*bak adat kajikab, bak hukom kajikulom*" (Kurdi, 2012). Maknanya, jika sudah dinyatakan sah menurut hukum maka sah pula menurut adat.

Uraian-uraian di atas mengacu pada hubungan agama dan kaitannya dengan adat dan kebudayaan masyarakat yang saling memiliki ketergantungan-an satu sama lain. Itu semua tidak terlepas pada pandangan para antropolog, terutama terhadap teori fungsionalisme kebudayaan yang dikembangkan oleh Malinowski. Menurut penafsiran para fungsionalis bahwa fungsionalisme itu merupakan metodologi yang digunakan sebagai pengungkapan rasa saling ketergantungan dan dianggap sebagai sebuah teori proses dari kultur budaya.

Hubungan antar budaya yang beraneka ragam namun saling memiliki kaitan satu dan lainnya, maka teori fungsionalisme mengungkap keterkaitan unsur-unsur tersebut dan bagaimana pola budaya dimasyarakat masih dapat bertahan dan diakui. Sistem budaya diibaratkan seperti makhluk hidup yang memiliki saling ketergantungan dan tiap-tiap bagiannya memiliki hubungan. Untuk mempertahankan eksistensinya, masing-masing sistem budaya memiliki syarat dan fungsi tertentu.

***Peusijuek* Sebagai Sarana Mediasi**

Peusijuek sering dilaksanakan sebagai sarana mediasi, masyarakat adat memilih para tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai penengah atau mediator dari permasalahan yang ada dalam masyarakat seperti persengketaan, masyarakat Aceh

menyebutnya dengan *peusijuek melangga*. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Tgk. Ayyub Yusuf tertuang dalam pepatah Aceh “*Matee aneuk meupat jeurat Gadeuh adat pat tamita*” maknanya adalah jika anak meninggal dunia masih diketahui kuburannya, tapi jikalau adat yang hilang tidak tau akan dicari kemana. Ungkapan di atas sudah menjadi sebuah prinsip bagi masyarakat Aceh, sehingga nilai adat yang terdapat pada masyarakat Aceh selalu mendapat perhatian untuk dijaga dan diwariskan kepada anak cucu mereka.

Menjunjung tinggi nilai adat merupakan salah satu penyelamatan adat-istiadat dan sebagai sarana penyelesaian konflik sosial masyarakat. Misalnya terjadi konflik antar desa mengenai masalah tapal batas wilayah atau masalah lainnya, jika perselisihan tersebut sampai ada yang terluka dan keluar darah dari salah satu warga, maka tokoh adat dan tokoh masyarakat akan mendamaikan terlebih dahulu dengan kesepakatan-kesepakatan yang disetujui yang disebut dengan *sayam*, barulah kemudian dilakukan *peusijuek melangga*. Apabila pertikaian tersebut tidak ada yang terluka dan tidak mengeluarkan darah dari salah satu warga desa, maka hanya akan dilakukan *peusijuek* saja tanpa harus adanya *sayam*. Kedua pendekatan tersebut merupakan jalan yang diambil dengan tujuan supaya konflik yang terjadi baik di keluarga maupun masyarakat terciptanya kedamaian tanpa adanya rasa dendam dan kembali normal seperti semula.

Mediasi adalah bagian dari sengketa alternatif yang diakui dan dikenal saat ini dengan sebutan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang diatur oleh undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternative Dispute Resolution* penyelesaian sengketa (Kurdi, 2012).

Dalam menyelesaikan sengketa masyarakat yang memakai pendekatan mediasi para mediator yang dipilih harus melihat dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum adat atau nilai-nilai yang sering dipraktikkan dalam masyarakat. Nilai-nilai itu dapat diukur dari pola hidup, pola pikir, tingkah laku, norma, dan lain-lain. Semua pola ini dijadikan alat ukur dalam proses penyelesaian sengketa melalui pola kebersamaan. Dan pola seperti ini dapat diterapkan tidak hanya dalam kasus perdata, tetapi juga pidana.

Dalam penyelesaian konflik yang berujung dengan pembunuhan misalnya, yang bertindak sebagai mediator adalah *geuchik*, *teungku meunasah*, dan *tokoh adat*. Mereka adalah orang-orang yang berada di garis depan untuk melakukan diskusi dan bermusyawarah dengan pihak keluarga korban, hal ini juga harus dihadiri oleh keluarga besar para korban, agar tidak terjadi dan menghindari dendam di kemudian hari. Untuk tempat pelaksanaannya bisa saja digelar di *meunasah* (mushalla), atau di rumah korban atau bisa saja ditempat lain atas dasar kesepakatan bersama. Peralatan ataupun bahan-bahan yang harus dipersiapkan oleh pelaku atau ahli warisnya berupa kerbau atau sapi lengkap dengan bumbu-bumbunya, dan seperangkat peralatan *peusijuek*, berupa: ketan kuning (*bu leukat kuneng*), kelapa gongseng gula merah (*u mirah*), ayam panggang, daun *seuneujuek*, daun *naleung sambo*, padi dan beras, air dan tepung beserta air cuci tangan dan keumeunyan. Peralatan tersebut harus dipenuhi agar terlaksana acara perdamaian dalam *peusijuek*, sapi atau kerbau tersebut diberikan kepada pihak korban, kemudian malam harinya akan diadakan do'a bersama serta sekaligus penyembelihan hewan tersebut, tujuannya agar tragedi pembunuhan tidak lagi terjadi dan tidak meninggalkan dendam pada pihak keluarga yang masih hidup. Kelapa gongseng atau *u mirah*, merupakan pemanis nasi ketan kuning, keberadaannya menunjukkan bahwa kedua pihak yang berselisih itu haruslah menjaga silaturahmi dan saling berkunjung serta mengucapkan kata-kata yang manis pula lagi sopan. Ayam panggang dan *tumpo* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketan kuning, melambangkan bahwa kedua bahan tersebut adalah sahabat atau kerabat dari nasi ketan kuning. Oleh karena itu dengan adanya *tumpo* dan ayam panggang, diharapkan para pihak yang bertikai dapat menjadi saudara, saling menasehati, saling membantu. Daun *seunijuek* dan daun ilalang melambangkan kedinginan dan kesejukan, daun ini melambangkan penawar agar tidak ada lagi amarah dan kekesalan antar pihak yang bertikai sehingga bisa hidup lebih rukun dan damai di masa depan.

Pencampuran beras dan padi melambangkan kemakmuran, dan keduanya merupakan mata pencaharian utama masyarakat Aceh khususnya di Kecamatan Kuta Baru. Air tepung atau air bunga melambangkan bahwa perdamaian yang dilakukan bisa diketahui oleh banyak orang seperti wanginya bunga yang bisa di cium oleh orang banyak. Keumeunyan berguna sebagai upaya pengusir roh-roh jahat yang dapat mengganggu perdamaian yang sedang diusahakan. Sekaligus air cuci tangan merupakan bentuk akhir dari aktifitas *peusijuek* sebelum berjabat tangan. Arti dari kain putih yang digunakan sebagai selempang dalam prosesi perdamaian melambangkan betapa murninya hati mereka setelah di damai.

Prosesi *peusijuek* dilaksanakan seperti yang telah penulis utarakan sebelumnya yaitu dimulai dengan membaca do'a-do'a keselamatan dengan membaca *Bismillah*, kemudian bershawat, dilanjut dengan memercikkan beras dan padi, air dari akar dedaunan *seunijuek*, kemudian lanjut dengan penyuaipan nasi ketan dan ayam panggang, setelah itu menyematkan nasi ketan pada telinga kanan dan diakhiri dengan membasuh tangan serta kemudian berdo'a bersama.

Berikut ini dikemukakan sebuah contoh melakukan upacara *peusijuek* sebagaimana dikemukakan Tgk. Ayyub Yusuf yaitu cara mem-*peusijuek* orang-orang yang berselisih, yakni untuk tujuan perdamaian.

Pada saat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan salah satu dari kedua belah pihak meninggal, maka diselesaikan dengan jalur adat. Pada saat itu dipanggillah keluarga kedua belah pihak dan dipertemukan, masing-masing mengutarakan pendapatnya dalam pertemuan tersebut, sehingga dapatlah diambil kesimpulan dari pihak pemangku adat yang diminta untuk menjadi penengah. Kedua belah pihak diminta untuk menjadi saudara, kemudian disamping itu agar hubungan saudara menjadi lebih erat, maka diikat dengan perkawinan. Jika pihak yang meninggal memiliki anak perempuan, maka dicarilah anak laki-laki dari pihak keluarga yang menabrak dan kemudian dinikahkan.

Pelaksanaannya dengan mengambil tempat duduk di rumah orang yang menjadi sasaran *peusijuek*, di depan kepala dan anggota keluarganya, dihadapan kepala desa, *tengku meunasah*, tokoh agama, tokoh masyarakat di daerah tersebut. dilakukan *peusijuek* oleh orang yang diangkat atas dasar musyawarah kekeluargaan.

Seseorang yang hendak di *peusijuek* hadir dan duduk di atas tilam *meusugo* (tilam kecil yang disulam) dan bantal *meutapok* (bantal dengan ujung bersulam emas), kemudian yang akan di *peusijuek* membuka tangannya serta mengadahkan telapak tangannya di atas paha sambil duduk bersimpuh, dengan mengucapkan *Bismillahirrohman nirrohim* dan dibacakan niat sesuai dengan tujuan acara tersebut dengan do'a-do'a, lalu ditaburkanlah beras padi (*breuh pade*) sebanyak tiga (3) kali, dilanjut dengan percikan air dan tepung (*teupong tabeu*) sebanyak tiga (3) kali. Kemudian, dilanjut dengan pengambilan ketan kuning (*bu leukat*) dan diletakkan atau di suntingkan pada telinga sebelah kanan yang akan di *peusijuek*, lalu diambil lagi ketan kuning yang baru untuk disuapkan ke mulut orang yang di *peusijuek*. Sebagian ada yang hanya menyuapkan di mulut saja tanpa harus menyuntingkan di telinga orang yang akan di *peusijuek*. Setelah penyuntingan selesai, maka *teungku* akan membasuh tangannya dengan air yang sudah dipersiapkan oleh pihak keluarga di dalam mangkok atau cawan dibarengi dengan lap untuk membersihkan tangan.

Setelah selesai, saling bersalaman dari *teungku* dan orang yang di *peusijuek* disertai dengan pemeberian uang atau disebut dengan *teumeuteuk* yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya acara diakhiri dengan pembacaan do'a bersama dengan niat agar kedua pihak saling damai dan tidak ada lagi rasa dendam. Pembacaan do'a biasanya dipimpin oleh tokoh agama yang berhadir dan terkadang dibacakan oleh *tengku*. Seluruh yang hadir saling bersalam salaman, terutama pihak kedua keluarga yang berselisih tersebut untuk saling meminta maaf. Setelah bersalam-salaman, acara makan *bu leukat* atau ketan kuning dan ayam panggang serta *U mirah* bersama. Jumlah orang yang akan menjadi pelaku *peusijuek* boleh satu atau tiga orang, yang penting jumlahnya ganjil, boleh dilaksanakan oleh laki-laki ataupun perempuan dengan mendahulukan yang lebih tua.

Tradisi *peusijuek* merupakan hasil dari proses Islamisasi dari budaya yang ada pada agama Hindu pada masa kesultanan Aceh Darussalam. Proses Islamisasi tersebut bermula dari kesepakatan yang diadakan oleh para ulama dan pemimpin kerajaan Aceh, tujuannya agar dapat membedakan tradisi Islam pada masyarakat Aceh dengan tradisi Hindu pada masa itu. Semenjak adanya keputusan tersebut menjadikan tradisi *peusijuek* melekat erat pada masyarakat Aceh khususnya pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro dan sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Tujuan dari pelaksanaan *peusijuek* adalah untuk mengharapkan keberkahan agar apa yang dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Kalau *peusijuek* dilakukan terhadap orang yang sedang bertikai, maka harapannya semoga damai dan tidak ada lagi pertikaian, dendam dan menerima keputusan yang baik dari hasil musyawarah dengan tujuan tidak merugikan keduanya, maka *peusijuek* tersebut sebagai mediasi untuk mendamaikan masyarakat yang bertikai. Begitu juga jika *peusijuek* dilakukan terhadap pengantin baru (*linto baro* dan *dara baro*) tujuannya untuk mendo'akan agar pernikahannya mendapatkan keberkahan dan keturunan yang sholeh sholehah serta ketentraman dalam hidup sampai akhir hayat. Begitu juga apabila *peusijuek* dilakukan ketika mendirikan rumah, menanam padi, bepergian jauh dan sebagainya, itu semua merupakan bentuk amalan sosial dalam mencari ridha nya Allah SWT.

Peusijuek merupakan jalan mediasi yang menjadi pegangan pada masyarakat Aceh, terutama pada masalah persengketaan dan pertikaian yang terjadi dalam masyarakat. Hukum adat lebih berperan dalam menyelesaikan persoalan pada masyarakat di Kecamatan Kuta Baro. Maka dari itu dibentuklah lembaga lembaga yang berwenang dalam mengurus masalah adat di Aceh, seperti Majelis Adat Aceh (MAA) baik di Provinsi maupun di Kabupaten, *Imeum Mukim* dan tokoh adat lainnya yang ada di desa. Pelaksanaan *peusijuek* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro tidak terdapat hal-hal yang mengacu pada perbuatan yang syirik dan melanggar syariat. Karena dalam pelaksanaan *peusijuek* menggunakan do'a-do'a yang menyebut asma-asma Allah dan sholawat kepada Rasulullah SAW seperti yang telah penulis utarakan dalam pembahasan di atas.

Peusijuek (menepung tawar) adalah amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun pada prakteknya berbeda untuk saat ini, dan hal itu menjadi dasar bagi para pelaku adat untuk tetap mempertahankan tradisi *peusijuek* selama tidak keluar dari koridor keislaman dan ketauhidan serta kepercayaan masyarakat Aceh. Mengingat *peusijuek* sebagai amalan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Kuta Baro dan tidak bertentangan dengan aqidah dan amalan sosial lainnya dalam agama Islam, maka eksistensi *peusijuek* masih tetap berjalan dan diakui oleh masyarakat. Bahkan untuk saat ini *peusijuek* sudah merambah ke ranah politik, seperti pada pelantikan Gubernur dan Bupati.

KESIMPULAN

Tradisi *peusijuek* merupakan serangkaian adat istiadat masyarakat Aceh yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi tersebut sudah lama dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro dan bersifat turun temurun. *Peusijuek* sendiri diartikan sebagai "menepung tawari", maknanya adalah bahwa *peusijuek* berarti membuat sesuatu menjadi "sejuk", dingin (*Sijuek* berarti sejuk atau dingin) yang mengandung makna bahwa dengan mengadakan *peusijuek* atau menepung tawar diharapkan akan memperoleh berkat, keselamatan dan dalam keadaan baik.

Masyarakat Kuta Baro masih mempertahankan tradisi *peusijuek* karena tradisi *peusijuek* ternyata memiliki fungsi yang besar terhadap kehidupan di masyarakat Kuta Baro. Hal tersebut sejalan dengan teori fungsionalisme budaya yang dikemukakan oleh Malinowski, bahwa suatu budaya dapat bertahan di masyarakat karena memiliki fungsi-fungsi tertentu bagi masyarakatnya. Fungsi yang dimiliki oleh *peusijuek* mencakup fungsi sebagai pembawa kemakmuran, fungsi sebagai pengucapan tanda syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, fungsi untuk mengharap berkah, petunjuk serta keselamatan, fungsi menjaga ikatan solidaritas dan kerukunan warga, serta berfungsi menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang terkikis oleh zaman. *Peusijuek* juga tergolong sebagai kebudayaan primitif karena berawal dari kebudayaan sebelum datangnya Islam di Aceh yang masih penuh dengan magis, yang kemudian mengalami proses Islamisasi dengan dirubah cara-cara pelaksanaannya serta do'a-do'anya. Penulis juga menyimpulkan bahwa proses Islamisasi pada tradisi *peusijuek* ada pada do'a-do'anya yang diganti dari bahasa-bahasa dalam kitab suci Hindu ke dalam bahasa Arab terutama ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Hadirnya syariat Islam di Aceh tidak menghilangkan budaya-budaya lokal selama budaya tersebut masih berpegang pada ajaran Islam dan tidak mengarah kepada hal-hal yang syirik, karena budaya-budaya yang berkembang hingga saat ini telah melalui proses Islamisasi.

REFERENSI

- Ali-Fauzi, I., & Mujani, S. (2009). *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Ata Perda Syariah*. Centre for the Study of Islam and Democracy.
- Kurdi, M. (2012). *Falsafah peusijuek masyarakat Aceh*. LKAS (Institute for Religious and Social Studies).
- Perpustakaan Nasional. (2008). *Katalog Dalam Terbitan (KDT): Aceh Bumi Srikandi*. Multi Solusindo Press.
- Rahman, M T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Ibnu Sina Press.
- Rahman, M Taufiq. (2018). *Pengantar filsafat sosial*. LEKKAS.
- Rahmat, J. (1984). Metode penelitian komunikasi dilengkapi contoh Analisis Statistik. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Riezal, C., Joebagio, H., & Susanto, S. (2019). KONTRUKSI MAKNA TRADISI PEUSIJUEK DALAM BUDAYA ACEH. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 145–155.
- Soehadha, M. B. M. (2005). Teori Fungsionalisme dalam Studi Agama. *Jurnal Religi, Metodologi Studi Agama: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta, 4(1).
- Soelaiman, D. A. (n.d.). *Kompilasi Adat Aceh*. Pusat Studi Melayu Aceh.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- van Baal, J., & Piry, J. (1988). *Sejarah dan pertumbuhan teori antropologi budaya (hingga dekade 1970)*. Penerbit PT Gramedia.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).